



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan memperhatikan ketentuan regulasi terkait Pembentukan Zona Integritas maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan personil Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pan RB Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2025, yang meliputi:
1. Ketua Pengarah;
 2. Tim Kerja
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
 3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;l
 4. Menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin sedikitnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
 5. Melaporkan Perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan
- KEEMPAT : Tugas Masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;

- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaan tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan Berkelanjutan;
 - e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung secara berkala dan berkelanjutan;
2. Tim Pelaksana Memiliki tugas yaitu:
- a. Tim Manajemen Perubahan bertugas:
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai Instansi Pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Membentuk Perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 3. Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 5. Melakukan Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:
 1. Memastikan Standar Operasional Prosedur telah ditetapkan; dan
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia bertugas :
 1. Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan umum Kota Bandar Lampung;
 2. Meningkatkan Profesionalisme sumberdaya manusia;
 3. Menetapkan Kinerja Individu;

4. Menyusun Pedoman disiplin/Kode etik perilaku pegawai; dan
 5. Menyusun Pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
1. Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
 2. Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
 3. Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dengan melibatkan Pimpinan;
 4. Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 5. Melakukan Pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV)
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
1. Melakukan Publik Campaign;
 2. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan
 3. Melakukan Koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan Pemberantasan Korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 2. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 3. Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 4. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 5. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 6. Melakukan perbaikan secara terus menerus.

- KELIMA : Tim Pembangunan 6 Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan untuk Tahun anggaran 2026

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 08 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG" around the perimeter and a five-pointed star in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

ARIE OKTARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN
2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arie Oktara	Ketua	Pengarah
2.	Een Riansah	Anggota	Pengarah
3.	Rahmat Junaedi	Anggota	Pengarah
4.	Robiul	Anggota	Pengarah
5.	Sulastri	Anggota	Pengarah

A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Amrozhie W	Sekretaris	Koordinator
2.	Badarudin Amir	Kasubbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
3.	Risma Mauli AZ	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Mely Efriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Hardi Angga Saputra	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota

B. TIM PENATAAN TATALAKSANA			
1.	Badarudin Amir	Kasubbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator
2.	Risma Mauli A.Z	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Eni Yulyanti	Staf Subbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
4.	Mauli Kurnia Cahyani	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5.	Rodiatun Adawiyah	Staf Subbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota

C. TIM PENATAAN SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Hardi Angga Saputra	Plt. Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator
2.	Septrianingsih	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
3.	Sri Ekayanti	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
4.	Khofikri Aulia	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Dina Listriyarini	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Risma Mauli A.Z	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Susi Megawati	Staf Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
3.	Retna Elyasari	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Ruddi Imam Nugroho	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Novita Rizka Amalina	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Badarudin Amir	Kasubbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Koordinator
2.	Refa Iswandi	Staf Subbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
3.	Rodiatun Adawiyah	Staf Subbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota
4.	Faidayanti Utami	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
5.	Afriandy Hasya	Staf Subbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota

F. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Mely Efriyanti	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Hasbiyah	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Anisyah	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4.	Adi Fatiyunus	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Vivi Alvionita	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6.	Ferrydon Nugraha	Staf Subbag Teknis penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG



ARIE OKTARA